

## **KAJIAN TENTANG PEMBERDAYAAN PADA NARAPIDANA PEREMPUAN KASUS NARKOBA DI RUTAN KELAS IIB TANAH GROGOT**

**Cristina Natalia Damayanti Sitorus<sup>1</sup>**

### ***Abstrak***

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanana pelaksanaan pemberdayaan pada narapidana perempuan kasus narkoba di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu program pemberdayaan pada narapidana perempuan kasus narkoba, metode yang digunakan, tujuan program pemberdayaan, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan narapidana perempuan kasus narkoba. Teknik pengumpulan menggunakan dua cara yaitu pertama, pra penelitian dengan melakukan observasi dan wawancara sebelum penelitian, kedua penelitian lapangan dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, studi pustaka, dan dokumentasi. Teknik analisis data diperoleh dengan menggunakan langkah-langkah yaitu: pengumpulan data, reduksi data, display data, verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat fokus penelitian yang digunakan untuk mengetahui bagaimana upaya pemberdayaan bagi para narapidana selama masa tahanannya di Rutan Kelas IIB Tanah Grogot. Di dalam program pemberdayaan narapidana kasus narkoba terdapat tiga program yaitu: pemberdayaan narapidana melalui kegiatan keterampilan, pemberdayaan melalui kegiatan keagamaan, dan pemberdayaan narapidana melalui perawatan kesehatan. Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan pemberdayaan narapidana perempuan kasus narkoba ialah dengan menggunakan metode ceramah dan praktek. Upaya pemberdayaan narapidana perempuan kasus narkoba tidak lepas dari tujuan awal Rutan agar para narapidana perempuan menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindakan yang melanggar hukum sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat menjalankan serta mengembangkan fungsi sosialnya kembali di dalam masyarakat. Namun dalam pelaksanaan pemberdayaan narapidana kasus narkoba ini ada beberapa faktor penghambat dalam jalannya kegiatan tersebut seperti adanya keterbatasan petugas atau fasilitator khusus yang ditugaskan bagi narapidana perempuan kasus narkoba, kurangnya sarana dan prasarana yang membuat kegiatan dan program pemberdayaan tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Saran untuk penelitian ini adalah sebaiknya perlu dilakukan penambahan petugas khusus, inovasi program, pengadaan sarana dan prasarana*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [tinabolyboly@gmail.com](mailto:tinabolyboly@gmail.com)

*yang memadai, perawatan kesehatan khusus agar pelaksanaan program pemberdayaan berjalan dengan baik dan sesuai harapan.*

**Kata Kunci:** *Pemberdayaan, Narapidana*

### **Pendahuluan**

Di Indonesia sebagian besar para pengguna narkoba adalah usia yang masih terbilang muda dan biasanya merupakan laki-laki tetapi realita di masa sekarang banyak pelaku dan korban juga merupakan dari kalangan perempuan di usia produktif. Hal ini sungguh di sayangkan karena harusnya pada usia tersebut para pelaku sedang giat-giatnya untuk meraih keinginan dan cita-cita tetapi harus kandas akibat dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Tingkat pengguna narkoba perempuan hampir menyaingi para pengguna narkoba laki-laki. Hal ini terlihat dari meningkatnya penghuni lapas atau rutan di Indonesia, Dari persentase survei yang telah dilakukan oleh jawa pos pada akhir tahun 2017 terdapat rata-rata 60 persen dari total penghuni lapas atau rutan adalah para narapidana perempuan dengan kasus narkoba. Hal yang membahayakan ini semakin tidak terkendali dengan target sasaran utama adalah perempuan sebagai pengedar dan pengguna pada usia produktif.

Oleh karena itu, narapidana perempuan kasus narkoba yang terlanjur melakukan tindak kriminal tersebut harus ditindak sebagaimana hukum yang berlaku serta mau tidak mau mereka yang melanggar hukum akan menyandang status sebagai narapidana. Maka, para narapidana perempuan kasus narkoba harus dilibatkan dalam program pemberdayaan perempuan yang dilakukan selama mereka berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut dimaksudkan agar kaum perempuan yang terjerumus ke dalam tindakan kriminal tersebut tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Kegiatan pemberdayaan perempuan kasus narkoba yang dilakukan di dalam rumah tahanan negara ditujukan agar dapat memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan diri narapidana perempuan kasus narkoba serta bersikap optimis akan masa depannya. Selain itu, kegiatan pemberdayaan dilakukan agar para warga binaan perempuan memperoleh pengetahuan minimal keterampilan untuk dijadikan bekal mampu hidup mandiri.

Kegiatan pemberdayaan juga ditujukan agar para narapidana menjadi manusia yang patuh dan taat hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan sampai nanti mereka bebas dan menjalankan peran sosialnya kembali di masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan kegiatan pembinaan untuk narapidana perempuan selama berada di dalam rutan. Menurut Undang-Undang Dasar dalam Pasal 1 ayat 3 No. 12 Tahun 1995, disebutkan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Sedangkan pembinaan yakni segala usaha atau

tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna. dan berhasil guna. Pembinaan dilakukan agar narapidana pemasyarakatan dapat kembali kepada peran sosial yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Pembinaan bagi para warga binaan pemasyarakatan perempuan merupakan salah satu bagian dari program pemberdayaan perempuan.

Rumah tahanan negara kelas IIB Tanah Grogot, sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan perawatan tahanan dan pembinaan terhadap narapidana. Dengan kapasitas 160 orang penghuni, Rutan Tanah Grogot ini merupakan satu-satunya tempat pemasyarakatan yang terdapat di Tanah Grogot Kabupaten Paser. Rutan Tanah Grogot ini memiliki beberapa buah blok hunian yang terdiri dari blok hunian anak-anak, perempuan dewasa, dan laki-laki dewasa. Jumlah penghuni Rutan Tanah Grogot perbulan Juli 2018 sebanyak 624 penghuni, terdiri 296 orang narapidana, dan 328 orang tahanan, diantaranya terdapat 32 narapidana perempuan dengan kasus narkoba.

Pemberdayaan narapidana kasus narkoba masih perlu mendapat perhatian khusus baik fisik maupun non fisik, dengan melakukan berbagai program pemberdayaan yang ada pada Rumah Tahanan Kelas IIB Tanah Grogot. Meskipun pemberdayaan tersebut membutuhkan waktu yang lama serta proses yang tidak cepat, namun seiring dengan berjalannya masa tahanan narapidana dapat menjalani proses dengan baik dan dapat kembali berbaur di dalam masyarakat. Kegiatan pemberdayaan sebagai salah satu cara agar membuat narapidana dapat bergaul dengan narapidana lain selama menjalani masa tahanan dan juga sebagai bekal warga binaan dalam proses reintegrasi dengan masyarakat. Peran masyarakat dan pemerintah juga dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan dan dibutuhkan sikap serta pandangan terhadap narapidanan untuk menerima kembali ketika para warga binaan pemasyarakatan bebas. Selain itu, peranan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Pembina Teknis juga sangat menentukan keberhasilan kegiatan pemberdayaan tersebut.

Mengingat bahwa latar belakang para perempuan melakukan tindak kriminal adalah karena faktor perekonomian, pertemanan dan kurangnya keterampilan, maka mereka perlu mendapatkan pemberdayaan untuk memperbaiki diri dan mendapat bekal agar lebih produktif dan bermanfaat untuk kehidupan setelah bebas. Namun tidak dipungkiri bahwa kegiatan pemberdayaan terkhusus bagi para narapidana perempuan kasus narkoba yang ada di rutan kelas IIB Tanah Grogot. Tidaklah cukup dengan diberi pengetahuan membuat kerajinan tetapi tidak di beri pelatihan penyadaran serta perawatan mental pada narapidana perempuan kasus narkoba tersebut. Pemberdayaan warga binaan masih memerlukan perhatian yang serius baik fisik maupun non fisik adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang

ada, sehingga pelaksanaan pemberdayaan tidak dapat maksimal. Selain itu, inovasi-inovasi program pemberdayaan yang baru sangat dibutuhkan oleh warga binaan perempuan untuk menambah ilmu atau bekal mereka yang nantinya akan bermanfaat bagi kesejahteraan hidupnya kelak setelah bebas.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis sampaikan dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis secara mendalam mengenai bagaimanakah Pemberdayaan pada Narapidana Perempuan Kasus Narkoba yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Pemberdayaan***

Pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Sedangkan secara konseptual, pemberdayaan berasal dari kata “*power*” yang berarti kekuatan (Kusnadi 2005: 220).

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar ‘*daya*’ yang artinya adalah kemampuan atau kekuatan. Pemberdayaan dapat di artikan sebagai suatu proses menuju berdaya atau sebagai proses untuk mendapatkan daya/kekuatan/ kemampuan, dan atau pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Ambar T Sulistiyani, 2004: 77). Sedangkan menurut Hasan Alwi 2001:24 Pemberdayaan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *empowerment*. Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki masyarakat agar menjadi sebuah sistem yang bisa mengorganisasi diri mereka sendiri secara mandiri. Individu bukan sebagai obyek, melainkan sebagai pelaku yang mampu mengarahkan diri mereka sendiri kearah yang lebih baik. Kata “berdaya” diartikan sebagai kontribusi waktu, tenaga, usaha melalui kegiatan-kegiatan yang memberikan seseorang kekuatan untuk melakukan sesuatu atau membuat seseorang layak.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu berdiri sendiri dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya untuk mengatasi masalah-masalah mereka sendiri, meningkatkan kualitas hidup, mencapai kesejahteraan dan memperbaiki kedudukannya dalam masyarakat.

### ***Tujuan Pemberdayaan***

Pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu (Harsono.C.I 1995: 31-52).

Secara konseptual, menurut Suharto (2009 : 57) pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Upaya meningkatkan suatu pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi (Suharto, 2009 : 102), yaitu :

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini juga meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Dalam upaya pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah meningkatkan taraf pendidikan dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Masukan pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, jembatan, maupun sekolah dan juga fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat lapisan paling bawah, serta kesediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran di pedesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberadaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya karena program-program umum yang berlaku untuk semua tidak selalu menyentuh pada lapisan masyarakat ini.
- c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi, dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.

### ***Pemberdayaan Perempuan***

Karl M. (dalam Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka, 1996: 63) pemberdayaan perempuan dipandang sebagai suatu proses kesadaran dan

pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan, dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar, dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.

Upaya pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan usaha menyadarkan dan membantu mengembangkan potensi yang ada, sehingga menjadi manusia yang mandiri. Bahkan berarti bahwa perempuan mendominasi atau membuat kekuasaan dari laki-laki, akan tetapi dalam arti mengembangkan diri dan menentukan nasib sendiri dengan kebersamaan. Konsep kesetaraan juga perlu dikembangkan agar tidak terjadi perselisihan. Menurut Andi Hanindito, pemberdayaan perempuan merupakan upaya peningkatan kemampuan perempuan dalam memperoleh akses dan control terhadap semua sumber daya dalam seluruh aspek kehidupan (Andi Hanindito, 2011: 11). Sedangkan Menurut Onny S. Prijono menyatakan bahwa “proses pemberdayaan perempuan merupakan tindakan usaha perbaikan atau peningkatan ekonomi, social budaya, politik dan psikologi baik secara individual maupun kolektif yang berbeda menurut kelompok etnik dan kelas sosial.

Berbagai konsep pemberdayaan perempuan yang telah diuraikan di atas merujuk pada kemampuan individu, khususnya pada kelompok perempuan yang dipandang lemah dalam aspek tertentu. Salah satunya adalah kelompok perempuan yang bersatus sebagai warga binaan pemasyarakatan atau narapidana di Rutan Kelas IIB Tanah Grogot. Oleh karena itu, Rutan Kelas IIB Tanah Grogot menyelenggarakan program pemberdayaan pada narapidana perempuan kasus narkoba melalui pembinaan yang dapat bermanfaat bagi para warga binaan pemasyarakatan perempuan setelah keluar nanti agar dapat turut serta dalam melaksanakan pembangunan bangsa melalui keterampilan yang dimilikinya.

### ***Tujuan Pemberdayaan Perempuan***

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan menurut Ambar T. Sulistiyani (2004 : 80) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi menggunakan daya kemampuan yang meliputi kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

### ***Narapidana***

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi-sanksi lainnya, menurut perundang-undangan. Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana.

Dengan demikian pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara. Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya sebab itu ia memerlukan perhatian yang cukup dari petugas. Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan, untuk dapat memulihkan rasa percaya diri. Perhatian dalam pembinaan, akan membawa banyak perubahan dalam diri narapidana, sehingga akan sangat berpengaruh dalam merealisasi perubahan diri sendiri.

### ***Hak-Hak Narapidana***

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada Bab II mengenai hak dan kewajiban narapidana dan anak didik pemasyarakatan tercantum hak-hak narapidana sebagai berikut:

1. Setiap Narapidana berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
2. Setiap Narapidana berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani
3. Setiap Narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Setiap Narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak
5. Setiap Narapidana berhak menyampaikan keluhan kepada kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya
6. Setiap Narapidana berhak mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa sesuai aturan yang diatur oleh Kepala Lapas
7. Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi
8. Setiap Narapidana berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.

### ***Narkoba***

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif. Narkoba merupakan bahan atau zat/ obat yang apabila masuk kedalam tubuh manusia, akan mempengaruhi tubuh, terutama otak/ susunan syaraf pusat (disebutkan psikoaktif), dan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, mental

emosional dan fungsi sosialnya, karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi), dan ketergantungan (dependensi). Sebagaimana dijelaskan di atas, Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkoba dan psikotropika. Secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang berbeda. Narkoba, sebagaimana bunyi pasal 1 UU No.22/1997 didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut UU No. 5/ 1997 pasal 1, didefinisikan psikotropika sebagai “zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”. Bahan adiktif lainnya adalah “zat atau bahan lain bukan narkoba dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.

### ***Rumah Tahanan Negara***

Dalam penegakan hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia di Indonesia, maka peranan Rutan sangatlah penting. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menegaskan bahwa: Rumah Tahanan Negara adalah Unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Rutan dibentuk oleh Menteri di tiap Kabupaten dan Kotamadya yang juga berperan sebagai pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Sejalan dengan itu Kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menuliskan bahwa: Pemasyarakatan adalah proses kehidupan antara narapidana (unsur diri) masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan yang menjurus dan menjelma sembuh menjadi kehidupan yang positif antara narapidana dengan unsur-unsur diri masyarakat. Pada prinsipnya tidak ada lagi penjara karena perkembangan Rutan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem Pemasyarakatan (Romli Atmasasmita 1975 : 59). Ketika dijatuhi vonis dan ditetapkan melanggar hukum, maka pemulihan yang harus dilakukan harus berada dilingkungan yang layak. Sehingga narapidana menjalaninya bukan lagi seperti orang yang dihukum (dipenjarakan). Rutan harus dibuat menjadi tempat yang memiliki nilai, sehingga ketika narapidana kembali ke masyarakat akan biasa mematuhi nilai dan norma hukum serta tidak melakukan pelanggaran kembali.

Bagi para narapidana yang ditempatkan (dibina) di rutan adalah narapidana yang masa pidananya tidak lebih dari 12 bulan (1 tahun), Realitasnya masih ditemukan adanya narapidana dengan masa pidana lebih dari 12 bulan yang

ditempatkan dalam Rutan untuk dibina. Alasan pembenar ini dilandasi oleh segi finansial untuk pengadaan Lapas di setiap kabupaten. Padahal bila kita menyimak ketentuan Pasa 4 ayat (1) UU Pemasarakatan secara tegas berbunyi: “LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota dan kabupaten atau kota madya”. Hal ini menandakan bahwa realisasi dari ketentuan UU Pemasarakatan itu sendiri telah terabaikan sehingga tidak dapat disalahkan ketika banyak orang melihat bahwa hukum itu hanyalah sesuatu yang tertulis semata dan tidak memiliki ruang (mati).

Akan tetapi dengan pemberdayaan sarana yang ada di Rutan, tetap diupayakan secara maksimal dengan melakukan pembinaan agar narapidana dapat melakukan interaksi secara sehat sehingga output dari itu untuk dapat kembali ke dalam masyarakat dapat terwujud. Hal ini didasari pada ketentuan UU Pemasarakatan dalam Pasal 3 yaitu: Sistem pemasarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Hampir tidak ada yang membedakan antara tugas pokok Lapas dengan Rutan, hanyalah persoalan penempatan tahanan yang menjadi tolak ukur perbedaannya. Tugas dari Rutan adalah melakukan pelayanan dan melaksanakan pemasarakatan narapidana dan tahanan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara detail fenomena sosial khususnya pemberdayaan pada narapidana wanita kasus narkoba di Rutan kelas IIB Tanah Grogot .

Adapun fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Program-program pemberdayaan narapidana perempuan kasus narkoba di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot:
  - a) Pemberdayaan narapidana perempuan yang dilakukan melalui kegiatan pembinaan keterampilan
  - b) Pemberdayaan narapidana perempuan yang dilakukan melalui kegiatan pembinaan keagamaan
  - c) Pemberdayaan narapidana perempuan yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan kesehatan
2. Metode yang digunakan dalam proses pemberdayaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot:
  - a) Metode ceramah
  - b) Metode praktek
3. Dampak dan manfaat yang ingin dicapai dalam proses pemberdayaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot

4. Faktor Penghambat Atau Kendala Yang Muncul Dalam Proses Pemberdayaan Narapidana Perempuan Kasus Narkoba Di Rutan Kelas IIB Tanah Grogot.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Program-program pemberdayaan narapidana perempuan kasus narkoba di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot***

Program pemberdayaan narapidana perempuan kasus narkoba merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan para perempuan yang menjadi narapidana kasus narkoba melalui pendidikan non formal yang berupa pelatihan. Dalam membentuk narapidana akan sadar dengan kesalahannya serta mau memperbaikinya tentu memerlukan proses yang tidak mudah. Sehingga banyak sekali Rumah Tahanan yang melakukan pemberdayaan maupun pembinaan, khususnya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot. Pemberdayaan sebagai gerakan sosial pada umumnya dimaksudkan untuk mendorong dan mempercepat terjadinya transformasi nilai bahkan transformasi struktural dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pemberdayaan atau gerakan sosial diharapkan mempercepat proses reorientasi berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam perspektif baru.

Proses pemberdayaan diharapkan mampu menghasilkan perubahan pada sumber daya, proses pengambilan keputusan atau kewenangan, dan peningkatan kapasitas untuk menunjang masa depan. Oleh karena itu, narapidana juga membutuhkan pemberdayaan untuk menunjang masa depannya ketika selesai menjalani masa hukumannya. Pemberdayaan sebagai suatu proses adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan sepanjang manusia itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan yang tidak hanya terpaku suatu program saja. Melihat proses pemberdayaan sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan sepanjang usia manusia yang diperoleh dari pengalaman individu tersebut dan bukan suatu proses yang berhenti di suatu masa.

#### ***Pemberdayaan Narapidana Perempuan yang dilakukan melalui Kegiatan Pembinaan Keterampilan***

Bentuk kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan pembinaan keterampilan untuk narapidana perempuan berupa pemberian pelatihan keterampilan yang bersifat praktis, yaitu keterampilan yang dapat diaplikasikan dan dilanjutkan di kehidupan selanjutnya setelah mereka dinyatakan bebas dari Rutan. Diharapkan dengan bekal keterampilan tersebut mereka tidak melakukan tindak kriminal kembali. Pembinaan tersebut bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada narapidana perempuan agar mempunyai keterampilan sesuai dengan potensi mereka yang kemudian dikembangkan dan bermanfaat dalam kehidupan mereka kelak saat kembali berbaur dengan masyarakat. Program pemberdayaan melalui kegiatan keterampilan pada narapidana perempuan kasus narkoba di Rumah

Tanahan Kelas IIB Tanah Grogot berjalan sangat baik. Adapun program pemberdayaan melalui kegiatan keterampilan yaitu dengan membuat tas dan topi menggunakan bahan tali kur serta daun purun. Pelaksanaan program ini dilakukan oleh pihak Rutan dan di bantu oleh pihak swasta serta peran pemerintah dalam pelaksanaannya.

*Pemberdayaan Narapidana Perempuan yang dilakukan melalui Kegiatan Pembinaan Keagamaan*

Pembinaan keagamaan merupakan salah satu bagian dari pembinaan Kepribadian bagi narapidana. Pembinaan kerohanian bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan narapidana terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui kegiatan pembinaan keagamaan dengan penerapan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral diharapkan narapidana lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukannya. Program pemberdayaan melalui kegiatan keagamaan sudah berjalan baik. Kegiatan keagamaan ini bertujuan untuk menyadarkan para narapidana perempuan kasus narkoba melalui pembinaan kerohanian dengan cara pembinaan mental kepribadian, pembinaan sholawat dan yasinan, ceramah agama, pengajian, belajar Alquran, memainkan permainan musik gambus/marawis, dan untuk agama Kristen dan katolik dilakukan ibadah rutin setiap hari minggu yang dipimpin oleh pendeta dari gereja GPIB Eben Haezer Tanah Grogot. Pelaksanaan program pemberdayaan melalui kegiatan keagamaan ini di lakukan oleh pihak rutan didukung oleh lembaga keagamaan yaitu MUI dan Gereja GPIB Eben Haezer Tanah Grogot serta pemerintah setempat.

*Pemberdayaan Narapidana Perempuan yang dilakukan melalui Kegiatan Perawatan Kesehatan*

Setiap narapidana wanita berhak memperoleh perawatan kesehatan yang layak, perawatan kesehatan narapidana wanita dilakukan oleh dokter Lembaga Pemasyarakatan. Atas nasehat dokter, narapidana wanita juga dapat dikirim ke rumah sakit umum atas ijin kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan petugas dan jika diperlukan dengan bantuan Polri. Program pemberdayaan melalui kegiatan perawatan kesehatan sudah berjalan lancar dan baik dalam pelaksanaannya. Kegiatan pemberdayaan melalui program perawatan kesehatan yaitu dengan perawatan kesehatan dengan melakukan cek kesehatan rutin dan kegiatan olahraga serta senam. Bagi narapidana perempuan kasus narkoba memang tidak ada pembinaan khusus bagi mereka karena jumlah yang tidak banyak serta petugas atau fasilitator khusus juga tidak ada untuk menangani mereka.

***Metode yang digunakan dalam Proses Pemberdayaan pada Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot***

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan program-program pemberdayaan narapidana perempuan kasus narkoba di Rumah Tahanan Kelas IIB Tanah Grogot dilaksanakan yakni pemberdayaan narapidana perempuan yang dilakukan melalui kegiatan pembinaan keterampilan, keagamaan, pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan pemberdayaan narapidana perempuan kasus narkoba disesuaikan dengan materi, metode dan sarana dan prasarana yang sudah disediakan. Metode yang digunakan yaitu dengan metode ceramah, praktek, pemberian motivasi serta pendekatan secara personal dan kelompok. Metode yang paling banyak dilakukan adalah praktek karena kegiatan tersebut yang paling dominan dilakukan tetapi diawal kegiatan tetap diberikan materi dasar dengan metode ceramah dan pada saat kegiatan praktek berlangsung juga diberikan materi motivasi, hal tersebut dilakukan agar warga binaan perempuan tetap mempunyai semangat mengikuti kegiatan keterampilan. Selain itu, dilakukan pendekatan secara personal agar pembina teknis dapat mengetahui seberapa jauh pemahaman narapidanan terhadap proses pemberdayaan yang diikuti.

***Dampak dan Manfaat yang ingin dicapai dalam Proses Pemberdayaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot***

Rutan sekarang ini berkembang dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan melalui program pembinaan, agar para narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat menjalankan serta mengembangkan fungsi sosialnya di masyarakat melalui peran aktif mereka dalam pembangunan. Dampak dan manfaat yang ingin dicapai dalam proses pemberdayaan narapidana perempuan kasus narkoba adalah untuk Membentuk narapidana agar memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan atau tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara, serta memberi bekal ilmu kepada narapidana agar ia dapat memperbaiki diri dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik saat kembali ke masyarakat.

***Faktor Penghambat yang muncul dalam Proses Pemberdayaan Narapidana Perempuan Kasus Narkoba di Rutan Kelas IIB Tanah Grogot***

Hal-hal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan narapidana perempuan kasus narkoba di Rutan Kelas IIB Tanah Grogot adalah

1. Masih adanya keterbatasan dalam penyediaan SDM khususnya petugas atau fasilitator khusus perempuan dalam penyelenggaraan program pemberdayaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot.
2. Masih kurangnya dana untuk memenuhi kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot.
3. Masih kurangnya program pemberdayaan khususnya kegiatan kerajinan yang sesuai dengan minat para narapidana perempuan.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

1. Pemberdayaan narapidana perempuan yang dilakukan melalui kegiatan pembinaan keterampilan sudah berjalan baik dengan melakukan kegiatan pembuatan kerajinan membuat tas dan topi menggunakan tali kur serta daun purun. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan ini pada kegiatannya menggunakan metode ceramah, praktek, pemberian motivasi dengan cara memberikan materi diawal kegiatan lalu dilanjutkan dengan praktek dan pemberian materi motivasi. Hasil dari pelaksanaan program pemberdayaan melalui kegiatan keterampilan yang telah dilakukan oleh narapidana selama menjalani masa hukumannya yaitu mereka merasa mendapat perubahan pola perilaku dan sikap didalam diri mereka.
2. Pemberdayaan narapidana perempuan yang dilakukan melalui kegiatan keagamaan sudah berjalan baik dengan melakukan kegiatan pembinaan mental kepribadian, pembacaan sholawat dan yasinan, ceramah agama, pengajian, belajar Alquran, memainkan permainan music gambus/marawis yang dipimpin oleh para petugas dan serta pembimbing dari MUI dan untuk agama Kristen dan katolik dilakukan ibadah rutin setiap hari minggu yang dipimpin oleh pendeta dari gereja GPIB Eben Haezer Tanah Grogot. Hasil dari pelaksanaan program pemberdayaan kegiatan keagamaan yang telah dilakukan oleh narapidana selama menjalani masa hukumannya mereka merasakan bahwa dampak yang dialami yaitu tujuan dan pikiran mereka tertuju untuk lebih banyak membuat hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya dan menjalankan kehidupan kedepannya seturut dengan firman dan kehendak Yang Maha Kuasa.
3. Pemberdayaan narapidana perempuan yang dilakukan melalui pelayanan kesehatan sudah berjalan baik dengan melakukan kegiatan senam pagi, olah raga dan perawatan kesehatan Hasil dari pelaksanaan program pemberdayaan kegiatan pelayanan yang telah dilakukan oleh narapidana selama menjalani masa hukumannya yaitu pola pikir para narapidana jadi lebih memperhatikan kesehatan mereka
4. Faktor Penghambat Atau Kendala Yang Muncul Dalam Proses Pemberdayaan Narapidana Perempuan Kasus Narkoba Di Rutan Kelas IIB Tanah Grogot,

yaitu: Adanya keterbatasan dalam penyediaan SDM khususnya petugas atau fasilitator khusus perempuan dalam penyelenggaraan program pemberdayaan, Kurangnya dana untuk memenuhi kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot, Masih kurangnya program pemberdayaan khususnya kegiatan kerajinan yang sesuai dengan minat para narapidana perempuan.

### **Saran**

1. Dalam pelaksanaan pembinaan ketrampilan khususnya untuk warga binaan perempuan harus dilakukan secara terus-menerus agar para narapidana yang ikut program pemberdayaan agar benar-benar mempunyai motivasi dan menyadarkan para narapidana dan bisa meneruskan kegiatan tersebut untuk bekal ketika bebas nanti sehingga tidak melakukan tindak kriminal kembali karena berbagai alasan.
2. Perlu adanya tambahan sumber daya manusia khususnya untuk Pembina atau fasilitator Teknis khusus, agar berbagai program yang diberikan dapat lebih bervariasi, sehingga tidak menimbulkan kebosanan narapidana perempuan kasus narkoba.
3. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB menjalin kerjasama yang lebih luas lagi dengan pihak atau lembaga diluar Lembaga Pemasyarakatan, khususnya untuk bekerjasama dalam program keterampilan agar memiliki lebih banyak lagi program yang sesuai minat bakat para narapidana perempuan kasus narkoba.
4. Dalam pelaksanaan berbagai program pemberdayaan bagi narapidana perempuan kasus narkoba perlunya sarana dan prasarana yang mendukung yaitu perlunya pengadaan bus untuk mengangkut para narapidana yang masih belum ada pada Rutan Kelas IIB Tanah Grogot, penyelesaian bangunan masjid yang terkendala karena kurang dana.
5. Sebaiknya perlu diadakan program pemberdayaan melalui kegiatan keterampilan yang lebih mudah di praktekan dan mudah diterapkan saat bebas nanti pembuatan kue dan tata rias.
6. Sebaiknya juga perlu diadakan perawatan kesehatan dan pengecekan khusus yang rutin dilakukan untuk para narapidana kasus narkoba dan penanganan bagi narapidana yang mengalami keanduan akut di Rumah Tahanan Kelas IIB Tanah Grogot.
7. Sebaiknya ada pemerataan pemberdayaan melalui kegiatan keagamaan bagi yang beragama Kristen dalam kegiatan pembinaannya.
8. Perlunya peran pemerintah Kabupaten Paser dalam peningkatan kualitas pelaksanaan program pemberdayaan narapidana pada rutan kelas IIB Tanah Grogot khususnya dana dalam pengolahannya.

**Daftar Pustaka**

- Alwi, Hasan, 2001. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Gaya Media.
- Atmasasmita, Romli & Soemadipradja, 1979. *Sistem Pemasarakatan Di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Hanindito, Andi, 2011. *Berdaya Bersama Perempuan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapida*. Jakarta: Djembatan.
- Kusnadi, 2005. *Pemberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mansyur, Marini, 2011. *Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Rutan Klas IA Makassar)*, Makassar: SKripsi.
- Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka, 1996. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Suharto, Edi, 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

**Dokumen-dokumen:**

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 *Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan pada Bab II mengenai hak dan kewajiban narapidana dan anak didik pemasarakatan*.
- Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 Pasal 6 *Tentang Pemasarakatan*
- Undang –Undang RI No.2 Tahun 1997 *Tentang Narkotika*
- Undang –Undang RI No.5 Tahun 1997 *Tentang Psikotropika*.